



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2022/PA Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. 7601052305830001 umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx xxxxx, No. Tlp/HP. 082277068952 bertempat tinggal di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

MELAWAN

TERMOHON, NIK. 7203086701900004 umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, No. Tlp/HP. 082290000843 bertempat tinggal di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar pada

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PA.Pky



Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA Pky., tertanggal 22 Juni 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Desa Karoasa Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/05/X/2014, tertanggal 17 Oktober 2014.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 4 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nadil Ullum Annafis, umur 9 tahun.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena:
 - 4.1. Termohon sering kali marah dan tidak menghargai pemohon.
 - 4.2. Termohon tidak senang tinggal di rumah kediaman bersama dan sering kali pulang ke rumah orang tua termohon dalam waktu yang lama.
5. Bahwa sejak bulan Desember 2018 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah pulang dan tidak diketahui lagi kabar keberadaannya hingga sekarang.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari kabar keberadaan Termohon, namun tidak diketahui kabar keberadaan Termohon hingga sekarang.

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PA.Pky



7. Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon.

8. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat keterangan gaib dari Kantor Desa Sarasa dengan Nomor: 140/169.a/SKG?VI/2022/D-SRS, tanggal 22 Juni 2022.

9. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon.

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil atau diumumkan secara resmi dan patut melalui Radio Batara, PT Banua Mamuju Utara pada tanggal 22 Juni 2022 dan tanggal 25 Juli 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.



Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang oleh Pemohon menyatakan identitas Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini.

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan. Bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7601052305830001, tanggal 20 Desember 2021 atas nama Herman (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Gaib, Nomor 140/169.a/SKG/VI/2022/D-SRS, tanggal 22 Juni 2022 atas nama Indriani (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarasa, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 19/05/X/2014, tertanggal 17 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P3.

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PA.Pky



Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara kandung Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 27 Oktober 2014 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di KABUPATEN PASANGKAYU sampai awal tahun 2018 karena Termohon pergi meninggalkan rumah pada awal tahun 2018 sampai sekarang tidak pernah bersama lagi.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah saksi dan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon berdekatan.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak senang atau tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama sehingga sering pulang ke rumah orang tua Termohon di Donggala.



- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak awal tahun 2018 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi.
 - Bahwa saat ini Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Pemohon maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU,, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara kandung Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di KABUPATEN PASANGKAYU sampai awal tahun 2018.
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pada akhir tahun 2018 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak akhir tahun 2018 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi.



- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal di kediaman bersama disebabkan karena tidak ada akses internet sehingga Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orangtua Termohon dan pada akhir tahun 2018 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk izin menjenguk orang tua Termohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali bahkan memblokir sosial media saksi dengan Termohon sehingga tidak diketahui keberadaannya dan sudah hilang kontak pada akhir tahun 2019 sampai sekarang.
- Bahwa saat ini Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Pemohon maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PA.Pky



syarat formil permohonan cerai talak, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 dan P2 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum Putusan ini.

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, dan bukti P2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Gaib atas nama Termohon, kedua bukti surat telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1 berdomisili di wilayah Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu dan berdasarkan bukti P2 bahwa Termohon telah meninggalkan kediaman bersama yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989, sehingga perkara yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Pasangkayu, Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PA.Pky



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti P3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali, Nomor 19/05/X/2014, tertanggal 17 Oktober 2014 yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PA.Pky



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon sering kali marah dan tidak menghargai pemohon dan Termohon tidak senang tinggal di rumah kediaman bersama dan sering kali pulang ke rumah orang tua termohon dalam waktu yang lama, sehingga mengakibatkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Desember 2018, Termohon tidak pernah pulang dan tidak diketahui lagi kabar keberadaannya hingga sekarang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak awal tahun 2018 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi yang disebabkan karena Termohon tidak senang atau tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama sehingga sering pulang ke rumah orang tua Termohon di Donggala, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak awal tahun 2018 sampai dengan sekarang atau sudah sekitar empat tahun lamanya dan sudah tidak bersatu lagi, saat ini Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Pemohon maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil menemukan keberadaan Termohon. Pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PA.Pky



R.B.g., maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali.
2. Bahwa sejak awal tahun 2018 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi yang disebabkan karena Termohon tidak senang atau tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama sehingga sering pulang ke rumah orang tua Termohon di Donggala, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak awal tahun 2018 sampai dengan sekarang atau sudah sekitar empat tahun lamanya dan sudah tidak bersatu lagi, saat ini Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Pemohon maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil menemukan keberadaan Termohon.
3. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sejak awal tahun 2018 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi yang disebabkan karena Termohon tidak senang atau tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama sehingga sering pulang ke rumah orang tua Termohon di Donggala, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak awal tahun 2018 sampai dengan sekarang atau sudah sekitar empat tahun lamanya dan sudah tidak bersatu lagi, saat ini Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Pemohon maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil menemukan keberadaan Termohon, pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PA.Pky



untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, serta persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim telah mengualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sekitar empat tahun lamanya, sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:



"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

درء المفسد أو لى من جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PA.Pky



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir dan usaha penasihatan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, serta berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratan telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P3, yang telah menunjukkan bahwa penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu, serta berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PA.Pky



Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu.
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H. dan Muh.Irfan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 22 Juni 2022, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fakhri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mazidah, S.Ag., M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PA.Pky



Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti

Fakhri, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	530.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	650.000,00
(enam ratus lima puluh ribu rupiah)			